

## Anggaran IKN Dipotong, Kaltim Sangat Terdampak



*SUMBER :KORANKALTIM KAMIS, 13/02/2025*

**SAMARINDA** - Pemangkasan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan tantangan baru bagi Kaltim yang masih sangat bergantung pada proyek ini sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menegaskan bahwa keberadaan IKN telah membawa perubahan signifikan bagi daerah. Dengan demikian, pemotongan anggaran bisa mempengaruhi percepatan pembangunan.

"Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung. Jika ada pemangkasan, tentu perlu strategi baru agar dampak positifnya tetap terjaga," tegasnya. Meski menghadapi tantangan, Hasanuddin tetap optimis jika IKN akan terus memberikan manfaat bagi Kaltim. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan provinsi yang maju dan sejahtera.

Menurut dia, keberadaan IKN tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kaltim, tetapi juga berkontribusi dalam pemerataan pembangunan nasional "Dulu pembangunan terpusat di Pulau Jawa, sekarang proyek nasional tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Meski ada tantangan, kami yakin transformasi ekonomi tetap bisa berjalan dan menjadikan Kaltim sebagai sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia," ujarnya.

Namun dengan adanya pemangkasan anggaran, ada kekhawatiran bahwa sejumlah proyek infrastruktur yang terkoneksi dengan IKN, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan akan mengalami perlambatan. Hasanuddin mengatakan perlu ada kebijakan yang lebih inovatif untuk memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai target.

Hasanuddin juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pembangunan, mengingat Kaltim kini tengah mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk dalam tiga besar nasional. Infrastruktur yang berkembang diharapkan dapat membuka potensi ekonomi baru, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan daya saing Kaltim di kancah nasional dan global. (vc/ht/fy)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Anggaran IKN Dipotong, Kaltim Sangat Terdampak, 13/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja ibu kota nusantara; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan lembaga diinstruksikan untuk:
  1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
  3. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak termasuk:
    - a. belanja pegawai; dan
    - b. belanja bantuan sosial.
  4. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diprioritaskan selain dari:
    - a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.

- b. Rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir Tahun Anggaran 2025.
  - c. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara Tahun Anggaran 2025.
  - d. Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN.
5. Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
  6. Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

